

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT PEGADAIAN
ATAS BARANG JAMINAN HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 150/PID.B/2023/PN.KTG.)**

***Steven Sitorus¹, Boedi Prasetyo²**

^{1,2}Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Jakarta, Indonesia
*stevenssitorus@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the legal protection for PT Pegadaian on pawn collateral that is proven to be the result of a criminal offense, such as in the case of Kotamobagu District Court Decision Number 150/Pid.B/2023/PN.Ktg. The purpose of this study is to examine the availability of legal protection to PT Pegadaian and the legal actions that may be done in the event that problematic material is encountered. This study employs a normative legal approach that draws on statutes and case law and adopts the theory of preventive and repressive legal protection. The results show that although PT Pegadaian has applied the precautionary principle following the Standard Operating Procedure (SOP), there is still a risk of receiving collateral from criminal acts that can cause material and immaterial losses. Therefore, a clearer legal protection mechanism is needed to maintain trust in the relationship between debtors and creditors and ensure legal certainty in business activities.

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi PT Pegadaian atas barang jaminan gadai yang telah terbukti sebagai hasil dari tindak pidana, seperti yang ditunjukkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 150/Pid.B/2023/PN.Ktg. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang tersedia bagi PT Pegadaian dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika menghadapi barang jaminan bermasalah. Penelitian ini dilakukan dengan penggunaan metode yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan terhadap kasus dan regulasi perundang-undangan., serta mengadopsi teori perlindungan hukum preventif dan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT Pegadaian telah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), risiko tetap ada terhadap penerimaan barang jaminan dari tindak pidana yang dapat menyebabkan kerugian materil dan immaterial. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang lebih jelas untuk menjaga kepercayaan dalam hubungan antara debitur dan kreditur serta menjamin kepastian hukum dalam kegiatan usaha.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, PT Pegadaian, Barang Jaminan, Pidana Pencurian.*

A. PENDAHULUAN

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, kondisi perekonomian merupakan salah satu kesulitan yang harus dapat dipenuhi. Kondisi ini menyebabkan praktik hutang piutang menjadi semakin lazim dilakukan dalam kalangan masyarakat sebagai salah satu jalan keluar dalam mengatasi kesulitan finansial yang tengah dihadapi. Sebagai makhluk sosial, interaksi antar individu adalah salah satu dari sekian banyak aspek yang tidak dapat dikesampingkan oleh masyarakat, di mana setiap manusia pasti pernah melakukan pinjam meminjam yang dapat dilakukan baik melalui perseorangan maupun lembaga ataupun badan usaha. Pada praktik ini tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan finansial semata saja, melainkan dibutuhkan juga suatu timbal balik paling praktis dengan memberikan jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi pihak yang memberikan pinjaman dengan tujuan agar risiko kerugian dapat diminimalisir.

Di Indonesia, jaminan dibedakan menjadi empat jenis, yaitu jaminan gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Sementara berdasarkan objeknya, jaminan terdiri dari benda bergerak, dan tidak bergerak, benda bergerak melalui gadai atau fidusia, dan benda tidak bergerak melalui hak tanggungan.

Dalam praktiknya, penjaminan gadai dianggap sebagai cara yang paling efisien dan sangat mudah dilakukan, hampir disemua negara dikenal istilah lembaga jaminan gadai (*pand*). Gadai secara general dapat diartikan sebagai kegiatan dimana ada benda jaminan yang digunakan untuk mendapatkan sejumlah uang, dimana benda jaminan tersebut nanti akan diambil setelah hutangnya dilunasi. Adapun, pengertian terhadap arti gadai berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata dijelaskan sebagai bentuk hak yang didapatkan oleh kreditur untuk suatu benda bergerak atas diteruskannya jaminan kepadanya oleh debitur maupun pihak lain yang dipergunakan sebagai bentuk suatu jaminan atas hutang piutang dan yang memberikan hak kepada kreditur agar mendapatkan haknya berupa pelunasan dari jaminan tersebut di awal dari pada kreditur lainnya, Hal ini terkecuali dari pembiayaan untuk melakukan lelang terhadap benda tersebut dan pembiayaan yang sudah dilakukan untuk dilakukannya pemeliharaan setelah benda dijadikan objek gadai, maka terdapatnya biaya-biaya mana yang seharusnya didahulukan (KUH, 2014).

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian juga memberikan penjelasan terhadap pengertian dari gadai sebagai sebuah hak yang didapatkan suatu Badan Usaha Pergadaian terhadap suatu benda bergerak yang diberikan oleh debitur atau pihak kuasanya sebagai bentuk penjaminan terhadap kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan. Dengan dilakukannya penjaminan tersebut, maka diberikannya juga kewenangan kepada Pegadaian untuk mengambil bentuk pelunasan melalui benda tersebut dengan mendahului dari kreditur lainnya. Adapun, pengecualian terhadap pembiayaan terhadap melakukan lelang atau melakukan penjualan benda tersebut, serta

pembiayaan untuk melakukan penyelamatan benda tersebut yang dikeluarkan setelah diberikan sebagai gadai, sehingga pembiayaan mana yang harus dapat didahulukan (OJK, 2016).

Merujuk pada beberapa pengertian di atas, maka gadai terdiri dari unsur-unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Wewenang yang diberikan kepada kreditur terhadap benda bergerak;
2. Benda bergerak yang telah diberikan debitur terhadap kreditur merupakan jaminan atas utangnya kepada kreditur;
3. Kreditur memiliki hak untuk melelang benda jaminan apabila tidak memperoleh pelunasan utang dari debitur;
4. Pelunasan diutamakan dari utang lain karena ada jaminan;
5. Sebelum pelunasan utang, debitur diharuskan untuk melakukan pelunasan terhadap pembiayaan lelang dan pemeliharaan terhadap jaminan.

Jaminan kebendaan memiliki peranan penting dalam kegiatan pinjam meminjam. Kegunaan dari suatu jaminan sendiri sebagai suatu alat untuk dapat memberikan kepastian pelunasan hutang kepada debitur yang berasal dari suatu perjanjian. Adapun, dalam pengaturannya pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa seluruh jenis kebendaan baik dalam bentuk bergerak ataupun tidak, yang sudah ada ataupun akan ada di masa depan, maka menjadi tanggungan dalam perjanjian yang telah terjalin antara para pihak (Annisa, 2024). Apabila dilihat dalam bentuk dan jenisnya, jaminan kebendaan dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis utama, yaitu: gadai, hiptek, hak tanggungan, dan fidusia.

Dalam praktiknya, jaminan gadai merupakan salah satu bentuk jaminan yang umum dan dianggap praktis untuk digunakan dalam kegiatan hutang piutang, bahkan hampir di seluruh negara dikenal dengan istilah jaminan gadai (*pand*). Pengertian dari gadai sendiri merupakan tindakan di mana debitur menyerahkan benda bergerak agar mendapatkan pinjaman. Hak dari benda tersebut selanjutnya dimiliki oleh kreditur yang dapat digunakan sebagai alat untuk pelunasan hutang, apabila debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya, sebagaimana juga dimuat pada Pasal 1150 KUHPerdata (Syaifudin, 2024).

Barang-barang yang umumnya digunakan sebagai jaminan gadai dapat meliputi kendaraan, perhiasan, maupun barang-barang berharga lainnya. Di mana hal ini biasanya ditempuh sebagai pilihan bagi indivisu yang membutuhkan dana dalam waktu cepat tanpa harus menjual asset berharga miliknya. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa lembaga baik secara resmi maupun swasta yang menyediakan layanan gadai, salah satunya adalah PT Pegadaian yang merupakan salah satu lembaga dalam bidang keuangan resmi non-bank sebagai penyedia layanan gadai.

Kegiatan utama dalam kegiatan usahanya, PT Pegadaian sebagai lembaga penyedia pinjaman dengan sistem gadai bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan menggadaikan barang-barang berharga mereka, seperti emas, perhiasan, kendaraan, barang elektronik, maupun barang berharga lainnya. Dalam menjalankan operasional usahanya, PT Pegadaian selalu berlandaskan kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau dapat dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang di dalamnya mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (*fairness*) agar dapat memastikan kegiatan usahanya berjalan dengan baik yang sesuai dengan standar suatu kegiatan usaha. Penerapan dari prinsip GCG ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-01/MBU/2011 tertanggal 1 Agustus Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Mutia, 2018). Dalam memastikan prinsip GCG ini dapat diterapkan dengan baik, maka PT Pegadaian juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penerimaan barang dari debitur.

PT Pegadaian dalam hal ini berperan menjadi salah satu jalan keluar yang dapat dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan pinjaman dengan berdasarkan pada hukum gadai melalui proses cepat dan aman, dalam prosesnya, dari tahap pengajuan pinjaman sampai dengan pencairan dan terjadinya pelunasan. Jika sudah jatuh tempo namun Debitur masih belum dapat melakukan pembayaran pelunasan, maka pihak Pegadaian menyediakan kesempatan kepada Debitur untuk melakukan perpanjangan terhadap pinjamannya agar benda yang dijaminkan milik Debitur tidak diproses sampai dengan tahapan lelang, maka PT Pegadaian tidak lupa memberikan reminder kepada Debitur yang dilakukannya dapat diberikan baik melalui surat ataupun telepon agar dapat segera melakukan pembayaran sebelum tanggal waktu tempo yang ditentukan, namun jika Debitur masih tidak memenuhi kewajibannya pada pembayaran, maka barang jaminan yang digadaikan akan dilelang. Dengan semakin dikenalnya PT Pegadaian oleh masyarakat maka, semakin berpotensi orang yang berniat jahat untuk menjadikan PT Pegadaian sebagai objek kejahatan.

Meskipun PT Pegadaian telah menerapkan prinsip kehati-hatian, namun dalam praktiknya tidak menjamin barang jaminan yang diterimanya terbebas dari suatu hasil kejahatan. Permasalahan ini timbul dikarenakan tidak jarang ditemukan barang yang dijaminkan merupakan benda yang didapatkan secara melawan hukum, sehingga kondisi tersebut dapat menyebabkan kerugian baik secara bentuk materil maupun immaterial bagi PT Pegadaian. Salah satunya dalam contoh pada kasus tersebut yang terjadi dapat ditemukan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 150/Pid.B/2023/PN.Ktg. Pada isi dari putusan tersebut, PT Pegadaian menerima barang jaminan berupa emas yang ternyata didapatkan dari tindak pidana pencurian. Atas perbuatan tersebut, Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian yang kemudian didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada prosesnya lebih lanjut, Majelis Hakim dalam keputusan yang berikan memberikan

perintah agar emas yang didapatkan atas hasil sebuah tindak pidana pencurian yang dipergunakan sebagai jaminan gadai pada PT Pegadaian agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

Berdasarkan contoh kasus tersebut, meskipun barang jaminan gadai merupakan hasil yang diperoleh melalui tindak pidana, akan tetapi dalam melakukan proses penerimaan sampai dengan persetujuan dari PT Pegadaian sudah ditempuh dengan berdasarkan kepada tahapan prosedur dan perundang-undangan sebagaimana yang berlaku sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP) perusahaan, sehingga kondisi tersebut secara jelas dapat menimbulkan kerugian bagi PT Pegadaian. Dengan demikian, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi PT Pegadaian yang menerima barang jaminan yang diperoleh melalui suatu tindak pidana dan bentuk upaya hukum seperti apa yang dapat ditempuh oleh PT Pegadaian yang mengalami kondisi tersebut.

Dalam konteks hukum, penggunaan dari teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum memiliki peran yang saling terkait dalam menjamin hak-hak masyarakat dan menciptakan keadilan. Menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, dijelaskan mengenai bentuk atas perlindungan hukum yang dapat dibagi menjadi secara preventif dan represif (Kusumawardhani, 2023). Dalam hal ini, teori-teori tersebut mengharuskan suatu bentuk kepastian hukum dan mekanisme untuk melindungi PT Pegadaian dari kerugian akibat tindakan debitur yang melanggar hukum, sehingga kedepannya dapat menciptakan kepercayaan antara debitur dan kreditur dalam kegiatan usaha yang dilakukan.

B. METODE

Metode penelitian hukum yang diaplikasikan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normative yang ditempuh dengan cara mengkaji suatu regulasi hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun juga berbagai doktrin ahli hukum yang selanjutnya digunakan dalam penelitian guna menjawab permasalahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Marzuki, 2016). Adapun, sifat dari penelitian ini adalah preskriptif dengan menghasilkan argumentasi hukum atas hasil penelitian yang diperoleh guna menjawab permasalahan yang diteliti. Dikarenakan penelitian ini merupakan dalam bentuk normatif, maka metode pendekatan yang diaplikasi pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah kasus-kasus yang telah ditemukan dengan peraturan perundang-undangan relevan guna menjawab permasalahan. Data-data atas bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yang selanjutnya dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dipilah sesuai dengan pembahasan permasalahan yang selanjutnya ditelusuri lebih lanjut terhadap bahan hukum guna memecah permasalahan penelitian (Soekanto, 2015).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum PT Pegadaian terhadap Jaminan Gadai Hasil Pencurian

Terdakwa pada kasus dalam putusan ini bernama Purnomo Darunsolang, berusia 26 tahun, pekerjaan petani, tinggal di Desa Bintauna Pantai, Bolaang Mangondow Utara. Terdakwa dilaporkan pada pihak kepolisian kemudian didakwa dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan dikaitkan dengan pengertian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, berdasarkan Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa memasukkan ke dalam penguasaannya sejumlah perhiasan emas tanpa hak dan tanpa izin atau diinformasikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Flora Lokong yang mana kemudian perhiasan emas tersebut Terdakwa jual/gadai dan hasilnya dinikmati oleh Terdakwa untuk kesenangan dan kepentingan pribadi Terdakwa, perbuatan mana telah merugikan saksi korban Flora Lokong menurut gagasan tersebut Majelis Hakim memberikan kesimpulan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini terpenuhi dalam penalarannya secara hukum. Berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam memberikan keputusannya pada amar putusan yang berbunyi pada intinya menyatakan bahwa, terdakwa Purnomo Datunsolang secara sah telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan utama. Oleh karena itu, dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dilakukan pengurangan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terakhir, diputuskan bahwa Terdakwa tetap ditahan dan melakukan pembayaran terhadap biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Adapun, barang bukti yang ditetapkan berupa:

- a. 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA type 2SX, Nomor registrasi DB 2564 EP, Nomor rangka MH3SE9010HJ317849, nomor mesin E3R4E-0434729;
- b. 1 (satu) Surat tanda nomor kendaran bermotor atas nama pemilik JILIA DELIEN PANGKAEY, Nomor registrasi DB 2564 EP, Nomor rangka MH3SE9010HJ317849, nomor mesin E3R4E-0434729;
- c. 1 (satu) buah kalung tembaga dengan berat 46,23 gram;
- d. 1 (satu) buah teralis besi dengan berat 4 ons dan panjang 67 cm;
- e. 6 (enam) buah kwitansi pembelian perhiasan emas;
- f. 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) jumlah total uang tersebut adalah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- g. 1 (satu) buah gelang emas hias mata berat 15,19 gram - 1 (satu) lembar surat bukti gadai dari pegadaian UPC Inobonto, An. Purnomo Datunsolang pada tanggal 25 Januari 2023
- h. 1 (buah) gelang keroncong ditaksir emas berat 22 karat 15.79/1579 gram;
- i. 1 (buah) cincin mata gelas ditaksir emas 20 karat, berat 3,22/2,88 gram; dan
- j. 1 (buah) surat bukti gadai dari pegadaian UPC Lolak dengan nomor 11709-23-01-00037-8 An. Purnomo Datunsolang pada tanggal 19 Januari 2023, Dikembalikan kepada saksi korban Flona Lokong.

Dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Ktg, Majelis Hakim memberikan keputusan bahwa barang jaminan yang dijadikan sebagai gadai oleh nasabah terbukti merupakan prduk yang dihasilkan dari tindak pidana pencurian, sehingga benda tersebut sudah seharusnya dilakukan pengembalian kepada Pelapor selaku pemiliknya yang sah. Meskipun Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa penguasa benda bergerak dianggap sebagai pemilik, ketentuan tersebut tidak menghalangi hak yang dimiliki oleh pemilik barang jaminan untuk melakukan penuntutan kembali terhadap benda yang telah digadaikan oleh pelaku.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1977 ayat (2) KUHPperdata, yang menyatakan bahwa siapa pun yang kehilangan atau mengalami pencurian atas suatu barang dalam jangka waktu tiga tahun sejak kehilangan dapat menuntut kembali barang tersebut dari siapa pun yang memilikinya, tanpa mengurangi hak orang tersebut untuk meminta ganti rugi dari pihak yang memperoleh barang itu, serta tidak mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 582.

Berbeda halnya apabila barang jaminan yang diperoleh secara melawan hukum tersebut tidak ada tuntutan dari pemilik barang aslinya, maka hak kepemilikan atas barang jaminan yang telah jatuh waktu akan berpindah tangan pada PT Pegadaian sebagaimana perjanjian gadai yang telah disepakati dengan nasabah gadai. Keberadaan jaminan memiliki peran penting untuk memperoleh keyakinan bahwa debitur atau nasabah gadai pasti akan memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Oleh sebab itu, gadai merupakan perjanjian yang tidak hanya memerlukan kesepakatan verbal, tetapi juga tindakan nyata berupa penyerahan hak atas barang. Jika debitur dalam hal ini PT Pegadaian, tidak dapat melunasi pinjaman dalam waktu yang telah disepakati, maka PT Pegadaian sebagai kreditur berhak untuk menjual barang jaminan gadai guna melunasi utang yang diberikan (Prasetya et al., 2019).

Dalam kasus pada putusan tersebut, pihak kepolisian tentunya akan melakukan penyitaan atas barang jaminan yang digadaikan pada PT Pegadaian. Penyitaan diartikan sebagai suatu rangkaian tindakan yang dijalani oleh penyidik untuk mengambil alih dan menguasai barang bukti guna kepentingan dalam melakukan

pembuktian pada proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Berdasarkan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Namun, dalam situasi mendesak di mana penyidik merasa perlu untuk segera melakukan penyitaan, tindakan tersebut dapat dilakukan terhadap benda bergerak tanpa izin terlebih dahulu, dengan kewajiban untuk segera melaporkan kepada ketua pengadilan untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai barang apa saja yang dapat dilakukan penyitaan, yaitu benda atau tagihan yang dimiliki tersangka atau terdakwa, yang sepenuhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana, termasuk dalam kategori barang bukti. Barang bukti tersebut meliputi: a) benda yang digunakan langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana; b) benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan; c) benda yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana; d) benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana. Selain itu, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit juga dapat disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan selama memenuhi ketentuan di atas.

Pengembalian barang yang disita kepada pihak yang berhak diatur dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut pasal tersebut, barang yang disita akan dikembalikan kepada orang atau pihak dari mana barang itu disita, atau kepada pihak yang paling berhak, apabila: a) kepentingan penyidikan dan penuntutan sudah tidak diperlukan lagi; b) perkara tidak dituntut karena kurangnya bukti atau tidak memenuhi unsur tindak pidana; c) perkara dikesampingkan demi kepentingan umum atau ditutup secara hukum, kecuali jika barang tersebut diperoleh dari tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Setelah perkara diputus, barang yang disita akan dikembalikan kepada pihak yang disebut dalam putusan, kecuali jika hakim memutuskan untuk merampasnya untuk negara, memusnahkannya, atau jika barang tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain.

Meskipun PT Pegadaian telah melaksanakan proses penerimaan dan persetujuan gadai dengan pantas yang berlandaskan pada prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim memutuskan untuk mengembalikan emas yang digadaikan oleh terdakwa yang merupakan hasil curian kepada pemilik aslinya. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan perjanjian gadai yang telah disepakati maupun ketentuan Pasal 1977 KUHPperdata. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta bahwa PT Pegadaian merupakan korban tambahan dalam perkara tersebut, karena uang yang dipinjamkan telah diterima oleh nasabah sebagai

tersangka tindak pidana dan tidak dikembalikan kepada PT Pegadaian yang mengakibatkan bertambahnya kerugian yang dialami. Oleh sebab itu, walaupun PT Pegadaian dalam permasalahan ini turut mengalami kerugian, akan tetapi dalam Putusan tersebut PT Pegadaian tidak memperoleh perlindungan hukum atas hak nya dalam bentuk ganti rugi.

Selain PT Pegadaian dalam kapasitasnya sebagai badan hukum, Penaksir juga termasuk subyek hukum yang perlu mendapatkan perlindungan hukum karena posisinya menjadi rentan untuk dijadikan sebagai tersangka apabila menerima barang jaminan gadai hasil tindak pidana. Penaksir dapat dianggap sebagai penadah jika terbukti bahwa barang jaminan yang diberikan oleh nasabah gadai diperoleh secara ilegal. Ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 1997 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum memberikan perlindungan hukum yang cukup. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, terdapat harapan baru bagi PT Pegadaian, khususnya bagi Penaksir, untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ketentuan dalam Pasal 1997 KUHPPerdata telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang dalam regulasinya disebutkan pada intinya berupa setiap pihak yang menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan kepada penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dianggap sebagai pemilik, dan jika di kemudian hari terbukti bahwa kepemilikan barang tersebut berasal dari tindak kejahatan, penyelenggara tidak dapat dituntut terkait penerimaan barang jaminan, dengan syarat mereka telah menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam bagian penjelasan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tidak ada penjelasan lanjutan mengenai Pasal 120, akan tetapi jika merujuk pada Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain, dalam Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa prinsip mengenal pengguna jasa adalah prinsip yang diterapkan oleh penyedia barang dan/atau jasa untuk memahami profil serta transaksi dari pengguna jasa tersebut.

Kemudian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, penerapan prinsip mengenal pengguna jasa dilakukan melalui tiga langkah, yaitu identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Penerapan prinsip ini dapat dilakukan saat menjalin hubungan usaha dengan pengguna jasa atau ketika karyawan/perusahaan meragukan keakuratan informasi yang diberikan oleh pengguna jasa.

Sebagai seorang Penaksir, pada prinsipnya dalam mengenal pengguna jasa ini pun telah ditempuh dalam proses penerimaan barang jaminan yang akan digadaikan oleh nasabah. Hal ini dibuktikan dengan Penaksir menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC). Salah satu bentuk penerapan KYC yang dilakukan Penaksir adalah

mengidentifikasi nasabah, pada saat seorang calon nasabah datang dengan maksud menggadaikan barang jaminan perhiasan emas atau logam mulia di outlet PT Pegadaian, sesuai dengan SOP yang ada maka Penaksir wajib melakukan wawancara singkat terhadap calon nasabah dengan menanyakan identitas dan kepemilikan barang jaminan yaitu misalkan di beli dimana dan/atau didapatkan dan/atau dititipkan oleh siapa. Sesudahnya Penaksir akan meminta calon nasabah mengisi Formulir Dana Nasabah (FDN) dan Formulir Permintaan Kredit (FPK), lalu kemudian melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang dibawa oleh calon nasabah tersebut.

Dengan demikian apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat barang jaminan yang diduga diperoleh secara melawan hukum oleh nasabah PT Pegadaian sebagai Terlapor pada perkara tindak pidana yang diterima oleh Penaksir, maka ketentuan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 akan melindungi Penaksir dari jeratan hukum selama Penaksir dapat membuktikan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Penaksir, ia telah menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagai upaya untuk mengurangi kemungkinan terburuk apabila terjadinya kendala berupa tindak pidana, guna mencegah terjadinya kerugian.

2. Akibat dan Upaya Hukum yang Dilakukan PT Pegadaian

Perjanjian gadai pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian di mana seorang debitur menyerahkan benda bergerak sebagai bentuk jaminan agar mendapatkan pinjaman dari kreditur. Dalam pengaturannya, gadai sendiri diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan 1154 KUHPerdara. Untuk melihat sah atau tidaknya suatu perjanjian gadai, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yang diantaranya yaitu harus terdapatnya perjanjian gadai yang jelas antara para pihak yang terlibat di dalamnya, barang yang digadaikan harus diserahkan kepada kreditur, dan barang yang diberikan harus berupa benda bergerak. Dalam melakukan perjanjian tersebut, sebagaimana tertulis di dalam Pasal 1151 KUHPerdara menyatakan bahwa tidak diperlukannya bentuk tertentu, sehingga perjanjiannya dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan selama terdapat pembuktian persetujuan pada pokoknya (Arifin, 2017).

Selain itu, syarat sah dari suatu perjanjian di dalamnya juga harus dapat memuat kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, pokok tertentu, dan sebab suatu perjanjian yang sah atau tidak terlarang, sebagaimana hal tersebut tercantum di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian, dalam hal ini perjanjian hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan yang terjalin antara para pihak yang saling mengikat.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pengadilan seperti Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Ktg adalah tidak terpenuhinya unsur objektif dalam perjanjian sehingga perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Unsur objektif dalam perjanjian adalah kausa yang halal. Dalam perjanjian gadai, yang menjadi perjanjian pokok

adalah perjanjian peminjaman uang dan hak gadai merupakan perjanjian tambahan, sehingga apabila perjanjian pokok dinyatakan batal demi hukum, maka hak gadai akan ikut terhapus, dan kedudukan barang jaminan gadai juga ikut berubah.

Padahal melihat perjanjian kredit antara Terdakwa sebagai nasabah merupakan perjanjian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hukum gadai maupun SOP internal PT Pegadaian, selain itu pada Surat Bukti Gadai (SBG) yang ditandatangani oleh para pihak, secara de facto terdapat klausul yang menegaskan bahwa:

“Poin 3 - barang yang diserahkan sebagai barang jaminan adalah milik nasabah dan/atau milik pemberi kuasa atas barang jaminan yang dikuasakan kepada nasabah berdasarkan hak milik mutlak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan”.

“Poin 4 – bukti kepemilikan atas barang yang diserahkan nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah dan PT Pegadaian dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta dilindungi secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara.”

Dengan demikian PT Pegadaian telah berupaya memastikan bahwa Terdakwa merupakan pemilik barang jaminan yang sesungguhnya dan berhak untuk berbuat apa saja terhadap barang tersebut atau dengan kata lain, PT Pegadaian menganggap Terdakwa merupakan debitur beritikad baik karena selain menandatangani perjanjian tersebut, juga termasuk menunjukkan identitas asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga PT Pegadaian tentu saja dapat memperoleh dan menguasai barang tersebut sebagai barang jaminan gadai.

Inkonsistensi yang terdapat dalam kedua putusan tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian, yang juga merupakan korban dari tindak pidana, belum diterapkan secara efektif dan terjamin dalam praktik peradilan. Ini menegaskan bahwa ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara tidak mampu memberikan kepastian hukum bagi PT Pegadaian sebagai subjek hukum berbentuk korporasi untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim hanya memberikan pertimbangan terkait perbuatan Terdakwa kepada Pelapor selaku pemilik barang, yaitu telah memenuhi semua unsur pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka barang jaminan yang digadaikan di PT Pegadaian dikembalikan kepada Pelapor. Penulis berpendapat bahwa Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipahami secara sederhana, bahwa ketidaktahuan PT Pegadaian mengenai cara perolehan barang jaminan atau pemilik aslinya tidak dapat dipersalahkan dan harus dibebaskan dari tuntutan pidana. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa

“tidak berwenangnya pemberi gadai/debitur, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada peneriman gadai/kreditur”.

Hak menguasai secara formal dengan bukti berupa surat pembelian barang jaminan juga tidak diperlukan terhadap barang jaminan berupa benda bergerak yang tidak terdaftar. Hal ini disebabkan karena bukti surat pembelian hanya memberikan informasi mengenai waktu terjadinya jual beli dan jenis benda yang dibeli. Dalam bukti surat pembelian tidak memuat informasi mengenai identitas pembeli apalagi surat pembelian yang dikeluarkan dari toko barang.

Menurut peraturan yang berlaku saat ini, PT Pegadaian memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata di pengadilan yang berwenang guna memperoleh ganti rugi. Mengajukan gugatan sederhana bisa menjadi pilihan yang lebih efisien dalam hal biaya dan waktu dibandingkan dengan gugatan biasa. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa PT Pegadaian akan menerima ganti rugi yang sesuai, karena nasabah yang terlibat dalam tindak pidana mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membayar ganti rugi, baik karena kondisi ekonomi yang sulit maupun karena sedang menjalani hukuman pidana.

D. SIMPULAN

Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan untuk mengembalikan jaminan emas yang disita kepada Korban dalam hal ini adalah Pelapor, sementara PT Pegadaian yang juga mengalami kerugian baik itu secara materil dan immaterial tidak menerima ganti kerugian dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Ktg sehingga kedudukan PT Pegadaian sebagai badan hukum yang berhak atas pengembalian dana pinjaman yang diberikan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Beda halnya dengan Penaksir, meskipun terbukti Penaksir telah menerima barang jaminan dari Nasabah yang tidak diketahui Penaksir bahwa jaminan tersebut diperoleh secara melawan hukum, akan tetapi Penaksir mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pengadilan seperti Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Ktg adalah tidak terpenuhinya unsur objektif dalam perjanjian sehingga perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan ganti rugi apabila terbukti di kemudian hari bahwa barang jaminan gadai diperoleh secara melawan hukum dan dituntut untuk dikembalikan kepada pemilik aslinya berdasarkan putusan pengadilan adalah dengan mengajukan gugatan perdata. Meskipun demikian, pengajuan gugatan perdata, seperti gugatan sederhana tidak memberikan jaminan adanya ganti kerugian.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Annisa. (2024). *Jaminan Kebendaan: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Contoh*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/jaminan-kebendaan-pengertian-fungsi-jenis-dan-contoh/>
- Arifin, M. (2017). "Itikat Baik" Sebagai Asas Pokok Dalam Hukum Perikatan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 14, 358. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol14.no4.1047>
- KUH. (2014). *Kitab Lengkap KUHPer, KUHP, KUHP, KUHD, Seri Perundang-Undangan*. Penerbit Pustaka Yustisia.
- Kusumawardhani, D. (2023). Hakekat dan Implementasi Keilmuan Ilmu Hukum. *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 2(4), 9–15. <https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v2i4.1207>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Mutia, R. (2018). *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Simpang Mesra Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- OJK. (2016). *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian*.
- Prasetya, T., Sanusi, S., & Jafar, M. (2019). Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan Dalam Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(3), 495. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.666>
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Syaifudin, A. (2024). Mengungkap Hukum Jaminan Konvensional dan Syariah Dalam Perjanjian Bisnis. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(2), 254–270. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i2.21263>